

## BAB II

### TUJUAN PERKAWINAN DAN SISTEM REPRODUKSI WANITA

#### A. Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan merupakan awal dari lahirnya sebuah keluarga. Keluarga dalam perkawinan inilah yang seharusnya betul-betul diperhatikan dari setiap proses integrasi. Pendidikan dan pengawasan dari setiap anggota keluarga akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga seperti inilah yang nantinya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslim telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas *Raḍiyallahu Anhu*, bahwa Rasulullah SWT telah bersabda: "Barangsiapa diberi oleh Allah seorang istri yang shalihah, maka Dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya." (HR. Thabrani dan Al-hakim)<sup>1</sup>

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram, harmonis, selaras saling

---

<sup>1</sup> Syaikh kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, h.378

mengasihi dan penuh pengayoman.<sup>2</sup> sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT QS Ar-Rum Ayat 21, yaitu:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*<sup>3</sup>

Disamping itu melalui pernikahan juga berfungsi untuk menghindarkan diri dari godaan setan yang hendak menjerumuskan kelubang perzinahan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas dasar saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta, serta penghormatan yang sah menurut syari’ah Islam.<sup>4</sup>

### 1. Tujuan Perkawinan

Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT mensyari’ahkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

---

<sup>2</sup> Meity Agam, *Pedoman Rumah Tangga Islami* h. 13

<sup>3</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an...*, h. 644

<sup>4</sup> Agam, *Pedoman Rumah...*, h. 15

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>5</sup> Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu Mendapatkan keturunan dan Menjaga diri dari yang haram.

Dalam ajaran agama Islam, tujuan dan hikmah perkawinan sangatlah banyak, diantaranya:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat dalam surat an-Nisā' ayat 1

...

Artinya: “ *wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu, dari padanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan....*”<sup>6</sup>

2. Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal inilah yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang *Muttafaq Alaih* yang artinya: “*Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu*

---

<sup>5</sup> Undang-undang perkawinan di Indonesia 2007 h. 22

<sup>6</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an...*, h. 114

*hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu baginya akan mengekang syahwat.”*

3. Menyambung tali persaudaraan antara keluarga dari pihak si suami dan istri. Dengan tali persaudaraan inilah akan tercipta keluarga dan masyarakat yang damai dan sejahtera.<sup>7</sup>

Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, yang penyembah pada Allah dan mendoakan pada orangtuanya sepeninggalnya, dan menyebut-sebut kebaikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baiknya. Sungguh sebagaimana sabda Nabi bersabda:

8 .

Artinya: *“Kawinilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu dihadapan Nabi-Nabi lain di hari kiamat.”*<sup>9</sup>

*Al-Walūd* (banyak anak), *Al-Wadūd* (pecinta), di mana dia mempunyai unsur-unsur kebaikan dan mencintai suaminya, *Al-Makāsarat* ialah bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat, maka Nabi berbangga dengan banyaknya umat dari semua para Nabi. Karena siapa yang umatnya lebih

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 46-47

<sup>8</sup> CD Program Hadits, *Kutub at-Tis'ah*

<sup>9</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 7

banyak maka pahalanya lebih banyak dan bagi beliau mendapat seperti pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Inilah tujuan yang besar dari pernikahan. Allah SWT berfirman:

Artinya: "*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*" (Q.S An-Nahl-72)<sup>10</sup>

*Al-Hafadah* (jama' dari *hafid* artinya cucu), yang dimaksud dalam ayat ini adalah anaknya anak dan anak-anak keturunan mereka. Maka manusia dengan fitrah yang Allah berikan padanya dijadikan mencintai anak-anak karena Allah menghiasi manusia dengan cinta pada anak-anak. Allah SWT berfirman:

Artinya: "*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (Q.S Ali-Imran - 14)<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an...*, h. 412

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 77

Seperti yang telah di ungkapkan di muka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran agama Islam memberikan jalan untuk itu.<sup>12</sup>

Yang memperoleh keberhasilan tentu sangat bangga dan bahagia, tetapi bagi pasangan suami-istri yang upayanya gagal dalam memperoleh keturunan anak, ada yang menempuh jalan pintas dengan cara melakukan perceraian dan kawin lagi dengan pasangan lain, ada yang melakukan poligami, ada yang melakukan kontrak bayi tabung, dan ada pula yang melakukan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.<sup>13</sup>

Dan jika pasangan suami istri tersebut memilih jalan perceraian dengan alasan tidak mempunyai keturunan serta tidak tercapainya tujuan perkawinan maka sangatlah ironis jika itu sampai terjadi. Walaupun pada dasarnya perceraian dihalalkan oleh Allah SWT, tetapi merupakan salah satu perkara halal yang dibenci olehNya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam sunan Abu Dawud

.....  
 "perkara halal yang dibenci Allah adalah talaq" (Abu Dawud)<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abd. Rahmad Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*. h. 24

<sup>13</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan,. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, h. 138

<sup>14</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jus 2 h.120

Kehidupan keluarga bahagia, umumnya jika didalamnya terdapat kehadiran anak-anak dari hasil perkawinan. Anak-anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Hal ini terbukti banyak rumah tangga yang berakhir karena tidak mendapatkan keturunan.

Anak merupakan mutiara keluarga. Kehadirannya selalu ditunggu di setiap perkawinan sepasang suami isteri. Jika ia tidak hadir dalam rentang waktu cukup panjang dalam sebuah perkawinan, akan membuat cemas banyak pihak, khususnya orang tua serta para kerabat. Anak merupakan magnet kuat untuk menjaga keutuhan suatu rumah tangga.<sup>15</sup>

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang harus disyukuri dan dirawat atas kehadirannya. Anak tidak hanya menjadi pelengkap kehidupan sebuah keluarga, namun juga harta di masa mendatang. Kelak anak-anak itu yang mengangkat derajat kehidupan orang tua mereka.<sup>16</sup>

Anak sebagai keturunan bukan hanya pelengkap di dalam kehidupan, sebab kehadiran seorang anak bisa membantu memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orangtuanya bisa mendidiknya menjadi anak yang saleh dan salehah.

---

<sup>15</sup> Ganjar Triadi, *Saat Cerai Menjadi Pilihan*, h.73

<sup>16</sup> Ganjar Triadi Budi Kusuma, *Bercerai Dengan Indah*, h. 33

## B. Proses Reproduksi Wanita

Artinya: *“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS al-Mukminun 12-14)*<sup>17</sup>

Semua makhluk bersel banyak dan membaik secara seksual bergantung dari pembelahan sel. Meskipun setiap makhluk terbentuk dari sel tunggal yang di sebut zigot, akan tetapi proses pembesaran serta perbanyakkan dari sel tunggal itu sangat diperlukan agar supaya makhluk itu mencapai ukuran yang semestinya. Pada miosis, bahan inti sel terbagi sedemikian rupa sehingga dari satu sel dihasilkan dua buah sel anak yang masing-masing memiliki sifat genetika sama.<sup>18</sup>

Janin manusia adalah makhluk yang tercipta di dalam rahim seseorang wanita dari hasil pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang berasal dari air mani seorang laki-laki. Nama janin diberikan pada makhluk ini selama masih

---

<sup>17</sup> Depag, *al- Qur'an..*, h. 527

<sup>18</sup> Suryo, *Genetika Manusia*, h. 58

ada di dalam perut ibunya, sejak fase perkembangan pertama sampai hingga waktu dilahirkan.<sup>19</sup>

Proses kehamilan normal dimulai dari pada saat *kopulasi* antara pria dan wanita (*sanggama /coitus*), dengan *ejakulasi* sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina wanita, akan dilepaskan cairan mani berisi sel-sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Itupun jikalau kedua suami isteri tersebut dalam masa *ovulasi* (subur).<sup>20</sup> Waktu ovulasi akan singkat apabila sel telur berada di dasar *folikel* dan akan lama apabila sel telur berada dekat pada *stigma* yang menonjol dipermukaan ovarium. Sedangkan sperma setelah dipancarkan dari penis ke vagina akan bergerak sendiri menuju *oosit* yang keluar dari *tuba faloppi*.<sup>21</sup>

Setelah terjadi peleburan antara sperma dan ovum yang disebut *Zygotee*. Berdasarkan ayat di atas Allah telah menyiapkan rahim, sebagai tempat yang kokoh untuk perkembangan janin. *Zygotee* yang terbentuk akan membelah diri menjadi dua, empat, delapan, enam belas sel. Dalam waktu kira-kira 30 jam akan tercapai tingkat dua sel, tingkat empat sel akan tercapai dalam 40 - 50 jam. Seterusnya pembelahan berjalan terus menjadi 8 sel, 12 sel seterusnya sampai pada tingkat yang disebut morula. *Zygotee* yang sementara mengalami pembelahan sel berjalan menuju ke dalam uterus, dan pada waktu tiba di uterus

---

<sup>19</sup> M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, h. 73

<sup>20</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, h. 97

<sup>21</sup> M. Izzudin Taufiq, *Al Quran dan Embriologi*, h.60-62

sudah dalam tingkat *morula*. Rongga yang terbentuk makin lama makin besar kemudian membentuk satu rongga yang disebut *blastocoele*.<sup>22</sup>

Sesudah 3 – 4 kali pembelahan: *zygotee* memasuki tingkat 16 sel, disebut stadium morula (kira – kira pada hari ke 3 sampai ke 4 pasca fertilisasi). Morula terdiri dari *inner cell mass* (kumpulan sel-sel di sebelah dalam, yang akan tumbuh menjadi jaringan – jaringan embrio sampai janin) dan *outer cell mass* (lapisan sel di sebelah luar, yang akan tumbuh menjadi *trofoblast* sampai plasenta). Kira – kira pada hari ke 5 sampai ke 6, di rongga sela – sela inner cell mass merembes cairan menembus zona *pelusida*, membentuk ruang antar sel. Ruang antar sel ini kemudian bersatu dan memenuhi sebagian besar massa *zygotee* membentuk rongga *blastokista*. *Inner cell mass* tetap berkumpul di salah satu sisi, tetap berbatasan dengan lapisan sel luar. Pada stadium ini disebut *embrioblas* dan *outer cell mass* disebut *trofoblas*.<sup>23</sup>

Sel-sel pada saat ini akan menyusun diri, kemudian terbentuk kelompok sel di salah satu sisi membentuk *inner cells mass* (massa sel dalam), yang selanjutnya akan berkembang menjadi *embryoblast*. Di sekeliling massa sel dalam terbentuk lapisan sel yang dikenal sebagai *outer cells mass* (massa sel luar) yang akan berkembang menjadi *trophoblast*, dan selanjutnya *trophoblast* akan berkembang menjadi placenta. Pada stadium ini zona *pellucida* segera

---

<sup>22</sup> T.W Sadler, *Embriologi.....*, h. 33

<sup>23</sup> <http://www.scribd.com/doc/18440301/proses-kehamilan>

menghilang dan dikenal sebagai stadium *blastocyte*. Selanjutnya *blastocyte* akan bersarang di dalam *endometrium* pada umur kira-kira 5-6 hari sesudah ovulasi.

Peristiwa bersarangnya *blastocyte* ke dalam *endometrium* disebut *implantasi* (nidasi). Pada saat *implantasi* kadang terjadi sedikit pendarahan berupa bercak yang sehingga seorang ibu menyangka darah menstruasi, sehingga tidak jarang mengacaukan perhitungan umur kehamilan. Pada perkembangan hari ke 6, sebagian besar *blastocyte* sudah tertanam ke dalam *stroma endometrium*. Pada kutub dimana terdapat *embryoblast* disebut kutub *embryonal*, dan kutub lainnya disebut kutub *abembryonal*.<sup>24</sup>

Pada akhir minggu pertama (hari ke 5 sampai ke 7) *zygote* mencapai *ovum uteri*. Pada saat itu uterus sedang berada dalam fase sekresi lendir dibawah pengaruh *progesteron* dari *korpus luteum* yang masih aktif. Sehingga lapisan *endometrium* dinding rahim menjadi kaya pembuluh darah dan banyak muara kelenjar selaput lendir rahim yang terbuka dan aktif. Kontak antara *zygotee* stadium *blastokista* dengan dinding rahim pada keadaan tersebut akan mencetuskan berbagai reaksi seluler, sehingga sel-sel *trofoblast zygotee* tersebut akan menempel dan mengadakan *infiltrasi* pada lapisan *epitel endometrium uteri* (terjadi nidasi). Setelah nidasi, sel-sel *trofoblas* yang tertanam di dalam *endometrium* terus berkembang membentuk jaringan bersama dengan sistem pembuluh darah maternal untuk menjadi plasenta, yang kemudian berfungsi

---

<sup>24</sup> Ibid h. 34

sebagai sumber nutrisi dan oksigenasi bagi jaringan *embrioblas* yang akan tumbuh menjadi janin.

Pasangan yang mengalami gangguan *ovulasi* kemungkinan gagalnya kehamilan lebih tinggi. Mereka akan dianggap mandul, setelah setahun melakukan hubungan seksual dengan teratur tanpa penggunaan kontrasepsi. Untuk mendapat keturunan mereka melakukan beberapa usaha.<sup>25</sup>

### C. *Istinbat* Hukum Tentang Kloning Karena Gangguan Infertilisas

Dewasa ini serta pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum Islam. Di dalam menentukan suatu permasalahan suatu hukum ada banyak metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikannya. Diantaranya menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan di dalam ilmu *uṣūl* fiqh seperti yang bisa dijadikan pedoman para mujtahid dalam menetapkan sebuah hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu urgensitas *uṣūl* fiqh amat dirasakan dalam menangkap "pesan-pesan" Tuhan terutama yang berhubungan dengan *amaliyah* sehari-hari, hubungan antar makhluk, dan bukan hanya pada masalah aqidah (teologi). Upaya-upaya di kalangan dulu dalam membuat metodologi pengambilan hukum sungguh amat penting bagi generasi selanjutnya dan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Tetapi apa yang telah di rumuskan oleh

---

<sup>25</sup> *Kumpulan Artikel Psikologi Anak*, h. 98

pendahulu tadi bukanlah hal baku yang tidak mengalami perkembangan dan bahkan perubahan, tetapi sebaliknya. Pada era dimana ilmu tersebut lahir, *Uṣūl fiqh* telah mengalami perkembangan, bahkan berbeda satu teori dengan yang lainnya. Ketika Syafi'i yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu diatas membatasi sumber hukum pada empat macam; Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas, maka pengikut Hanafiah menambahkan *istihsan* sebagai standar dalam *istinbat al-hukm*. Hal yang sama dilakukan oleh Malikiyah dengan teori *maṣlaḥah mursalahnya*. Perbedaan itu tentu saja tidak terbatas pada *sources of law*, sumber hukum semata, tetapi lebih jauh dari itu piranti yang digunakan pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena ada kesadaran bahwa teori yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid tidak bisa menjawab semua problematika yang ada, maka muncullah teori baru dengan harapan bisa mewakili dalam memberikan solusi umat. Dan begitu seterusnya, akan muncul teori baru demi tuntutan masa yang terus bergerak.<sup>26</sup>

Dalam membuat produk hukum seorang mujtahid terkadang menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif (pengganti) dari pendekatan yang konvensional, seperti halnya melakukan sebuah ijtihad terhadap permasalahan yang baru. Cara itu dilakukan agar apa yang ingin dicapai oleh seorang mujtahid, bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun Teks Book Dirasat Islamiyah Koord. Drs. H. Abdul Jabbar Adlan, *Dirasat Islamiyyah*, h. 84

Adapun metodologi yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam melakukan *ijtihād* sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1. *Ijtihad Istinbāṭi*

Yaitu upaya menarik kesimpulan hukum dari sumber-sumbernya. Ijtihad ini yang menjadi sebuah penelitian terhadap sumber hukum (*naṣ-naṣ syar'i*) ditempuh dengan pendekatan bahasa (*qawā'id lugāwiyah*) atau dengan pendekatan tujuan hukum (*maqāṣid as-syari'ah*).

### 2. *Ijtihad Tatbīgi*

Yaitu upaya menerapkan hukum tertentu kepada suatu kasus secara tepat. Ijtihad ini dilakukan untuk menghantarkan seorang penerap hukum kepada penerapan hukum secara tepat kepada suatu kasus.

Selain menggunakan dua metode *ijtihadi* atas beliau juga mensyaratkan bagi mujtahid harus mengetahui hukum material dan metode pengembangannya, yang menjadi obyek kajiannya adalah perbuatan manusia serta manusia itu sendiri sebagai pelaku dengan segala kondisi dan perubahannya.<sup>28</sup>

*Uṣūl fiqh* hampir tidak mengalami perkembangan yang signifikan, yang ada paling sekedar komentar atau sedikit penambahan ñpenambahan yang tidak begitu essensi, dan berkuat pada masalah-masalah yang sudah ada. Barulah ketika Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnaṭi yang

---

<sup>27</sup> Satria Effendi, M. Zein, MA. Artikel *Ijtihad*" Metodologi dalam Penetapan Hukum Melalui *Maqāṣid Syari'ah* 2009

<sup>28</sup> H. Satria Effendi, M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, 174-175.

lebih dikenal dengan Al-Syatibi (730 H) membuat formulasi baru dalam ilmu *uṣūl fiqh* yang tertuang dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, sebuah buku yang selalu menjadi rujukan utama oleh orang-orang setelahnya.

Syatibi melihat ada yang kurang dan terlupakan dalam metodologi yang dipakai orang-orang dahulu. Atau lebih tepatnya formulasi *uṣūl fiqh* yang ada saat itu kurang memberikan jawaban pada problematika yang dihadapi umat, karenanya dianggap perlu memformat ulang kerangka *uṣūl fiqh*.

Proyek besar Syatibi ini perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi bukan hanya karena ia telah menjembatani dan mencari titik temu dari dua teori yang berbeda; Malikiyah dan Hanafiah, tetapi lebih dari itu ia telah memberikan roh terhadap *uṣūl fiqh* yang selama ini tampak kering dan gersang. Roh dari *syarī'ah* yang selama ini tidak mendapatkan *concern* yang tinggi dari pendahulunya, yaitu masalah *maqāṣid as-syarī'ah*.

Dalam *Al-Muwāfaqāt*, Syatibi mencoba memformat ulang *uṣūl fiqh* yang selama ini terkesan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pembahasan *maqāṣid* tidak lagi menjadi pembahasan sekunder, tapi Syatibi memberikan porsi yang cukup untuk pembahasan ini. Selain itu manhaj yang dipakai Syatibi berbeda dengan pendahulunya, ia ingin menjadikan ilmu ini sebagai *ilmu burhani*, ilmu yang berlandaskan pada dalil *qaṭ'i*. Dalam muqadimahya ia menyebutkan bahwa *uṣūl fiqh* dalam agama adalah pasti/*qaṭ'iyyah* bukan *Zanniyyah*. Karenanya Abid Jabiri menganggap bahwa apa yang dilakukan

Syatibi adalah dalam rangka *ta'sil uṣūl as-syarī'ah*, menetapkan pokok-pokok *syarī'ah*, membuat *uṣūl fiqh* baru.<sup>29</sup>

#### ***D. Maqāsid as-Syarī'ah***

##### **1. Pengertian *Maqāsid as-Syarī'ah***

*Maqāsid as-syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>30</sup>

Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqāsid As-Syarī'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syarī'* dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

*Maqāsid as-Syariah*, yang secara substansial mengandung *kemaṣlahatan*, menurut al-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqāsid al-syarī'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqāsid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Imam al-Syatibi menyatakan bahwa tujuan agama yang bersifat *ḍarūri* ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan

---

<sup>29</sup> Abid Jabiri, Moh, *Biny, t al'aql al-Araby*, cetVII h. 519

<sup>30</sup> Effendi, M. Zein, *Metodologi Hukum...*, 233.

harta.<sup>31</sup> Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima atau enam hal ini.

*Maqāsid Syarī'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. *Maslahat* ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Sebagian ulama di antaranya Imam Syihabuddin Al-Qarafi (w. 1285 M./684H.) menambahkan satu kebutuhan lagi yaitu, kehormatan. Sehingga dengan kata lain, tujuan puncak ajaran Islam bisa dinamakan tujuan-tujuan primer (*Al-Maqāsid Ad-Darūriyyah*).<sup>32</sup>

## 2. Macam-Macam *Maqāsid as-Syarī'ah*

### a. Memelihara Agama (*al-Muḥāfazah 'ala ad-Dīn*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia.

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah *disyarī'ahkan*. Ibadah-ibadah itu

<sup>31</sup> Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz I, h. 15.

<sup>32</sup><http://74.125.153.132/search?q=cache:1Vb1RgYlspYJ:sidikfalah.blogspot.com/2008/10/maqāsid-syariah.html+nasab+dalam+maqāsid#syariah&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id>

dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

b. Memelihara Jiwa (*al-Muḥāfazah ‘ala an-Nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qazaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

c. Memelihara Akal (*al-Muḥāfazah ‘ala al-‘Aql*)

Ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan *syarī‘ah* Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran

dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

d. Memelihara Keturunan (*al-Muḥāfazah ‘ala an-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

e. Memelihara Harta (*al-Muḥāfazah ‘ala al-Mal*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *gaṣab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.<sup>33</sup>

Mengenai point-point *maqāṣid* yang dibatasi lima poin sebagaimana telah disebut di atas adalah hasil penelitian yang tentu saja akan mengalami perubahan dan perkembangan dari satu masa ke masa lainnya. Tetapi ini

---

<sup>33</sup> *ibid*

bukan berarti bahwa diantara kelima itu ada yang sudah tidak *ḍarūri* lagi dan perlu dihapus, bahkan menambahkan *maqāṣid* yang sudah ada. Bahwa lima diatas adalah hak asasi setiap individu itu benar, tetapi permasalahannya bahwa hak asasi itu terus mengalami perkembangan, ini juga mesti mendapatkan porsi agar dimasukan kedalam *maqāṣid as-syariah*.

### 3. Tingkatan *Maqāṣid as-Syaria'ah*

*Maṣlahat/Maqāṣid as-Syari'ah* sebagaimana terumuskan dalam kelima segi diatas tidak berada pada satu martabat (tingkatan). Akan tetapi menurut penelitian Abu Ishaq al-Syatibi terbagi menjadi tiga martabat (tingkatan) antara lain:

#### a. Kebutuhan *Ḍarūriyyat*

Kebutuhan *ḍarūriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan tereancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Maqāṣid as-syari'ah* dalam memenuhi kebutuhan ini beliau memasukkan lima hal kategori, yaitu: memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan*, memelihara *keturunan*, serta memelihara *harta*.<sup>34</sup>

Kebutuhan *ḍarūriyyat* ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama

---

<sup>34</sup> H. Satria Effendi, M. Zein, *Metodologi Hukum Islam d*, 234.

maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Biri menyebutkan bahwa masalah *ḍarūriyyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

Yang termasuk dalam lingkup *masalah ḍarūriyyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama *uṣūl fiqh* sependapat tentang lima hal tersebut sebagai masalah yang paling asasi.

Imam al-Ghazali menerangkan:

*”Memelihara kelima hal tersebut termasuk kedalam tingkatan ḍarūriyyat. Ia merupakan tingkatan masalah yang paling kuat. Diantara contoh-contohnya, syara’ menetapkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut bid’ah yang mengajak orang lain kepada bid’ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya; memasyarakatkan hukuman qishas, karena dengan adanya ancaman hukuman ini dapat **terpelihara jiwa** manusia; mewajibkan hukuman had atas peminum khamar, karena dengan demikian dapat **memelihara akal** yang menjadi sendi taklif; mewajibkan had zina, karena dengan hal itu dapat **memelihara nasab** (keturunan); mewajibkan mendera pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan demikian dapat **memelihara harta** yang menjadi sumber kehidupan dimana mereka sangat memerlukannya.”*

Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok (masalah) tersebut, tergolong *ḍarūri* (prinsip). *Syarī’ah* Islam sangat menekankan pemeliharaan hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa

(kehidupan) dibolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu bagi orang dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum arak.

b. Kebutuhan *Hājiyyat*

Kebutuhan *hājiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan skunder, bilamana tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (kaeringanan) adalah sebagai contoh kepedulian syari'at Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan *ibadat*, Islam mensyari'atkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mengalami kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya Islam membolehkan tidak puasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu tetapi dengan syarat diganti pada hari yang lain, demikian juga bagi orang-orang yang mengalami sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat dalam dalam rangka memenuhi kebutuhan *hājiyyat* ini.<sup>35</sup>

Kebutuhan *hājiyyat* ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 235.

*ih̥tiyāṭ* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. Dalam lapangan ibadah Islam, men<sup>syarīʿ</sup>ahkan beberapa hukum *rukḥṣah* (keringganan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain begitu pula untuk orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qaṣar* shalat adalah juga dalam rangka memenuhi kebutuhan *ḥājiyyat* ini.

Didalam lapangan muamalat, ialah diperbolehkannya banyak bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad *muzāraʿah*, *salam*, *murābahah*, dan *muḍārabah*. Dilapangan *ʿuqūbah* (sanksi hukum), Islam men<sup>syarīʿ</sup>ahkan hukuman *diyāt* (denda) bagi pembunuhan tidak disengaja. Perlu ditegaskan bahwa termasuk dalam katagori *ḥājiyyat* adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan beragama. sebab manusia membutuhkan kedua kebebasan ini. Akan tetapi terkadang manusia menghadapi kesulitan. Termasuk *ḥājiyyat* dalam keturunan, ialah diharamkan berpelukan. Sedang *ḥājiyyat* dalam hal harta, seperti diharamkan *gasab* dan merampas, keduanya tidak menyebabkan lenyapnya harta, karena masih mungkin untuk diambil kembali, sebab keduanya dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan *ḥājiyyat* yang berkaitan dengan akal seperti diharamkannya meminum *khamar* walau hanya sedikit.

c. Kebutuhan *Tahṣīniyyat*

Kebutuhan *Tahṣīniyyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula mengalami kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap yang apabila dipenuhi merupakan kepatutan menurut adat istiadat, berfungsi untuk menghilangkan sesuatu yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Misalnya Islam mensyariatkan bersuci dar najis maupun hadas, baik pada badan maupun tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.<sup>36</sup> Kebutuhan *tahṣīniyyat* (Tersier) atau *kamāliyyah* (Pelengkap) ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan.

Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini hanya mengacu pada keindahan saja. Sungguhpun demikian kemaslahatan seperti ini

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 236.

dibutuhkan oleh manusia. Dalam lapangan ibadah disyaratkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *Tahṣīniyyat* seperti Islam menganjurkan berhias ketika hendak kemesjid, dan menganjurkan banyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam lapangan *'uqubah* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, serta melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan)

Diantara contoh *tahṣinat* yang berkaitan dengan memelihara harta adalah diharamkan menipu atau memalsukan barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal ini berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan memperoleh gambaran yang tepat tentang untung rugi. Jelaslah kiranya hal ini tidak membuat cacat terhadap harta pokok (*aṣlu al-māl*), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang lain yang membelanjakan hartanya.

Contoh *tahṣinat* yang berkenaan dengan memelihara keturunan adalah diharamkan seorang wanita keluar rumah dengan mengenakan perhiasan. Dalam firman Allah:

(□□)

Artinya: *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An-Nur : 31)*

Larangan wanita memakai perhiasan diluar rumah ini termasuk kategori *tahşinat*, karena memelihara kesempurnaan *aşl an-nasl* (pokok keturunan). Selain itu larangan tersebut sebagai wujud dari kehormatan, kemuliaan, dan dapat mengangkat harkat wanita yang pada dewasa ini diletakkan pada tempat yang rendah. *Tahşinat* dalam kaitan dengan memelihara agama diantaranya adalah larangan terhadap dakwah yang

menyimpang, yang tidak menyentuh pokok keimanan (*aşlu al-i'tiqad*), dimana semakin genjarnya gerakan dakwah semacam ini malah menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam. Demikian pula larangan mempelajari kitab-kitab yang sumber-sumber ajaran agama lain bagi orang yang tidak mampu melakukan studi perbandingan secara rasional dan mendalam diantara kebenaran-kebenaran agama. Sedangkan *taḥşinat* yang berkaitan dengan memelihara akal, contohnya seperti melarang *kafir zimmi* meminum dan menjual *khamar* ditengah masyarakat muslim, walaupun minuman keras tersebut dijual khusus untuk kalangan *kafir zimmi* sendiri.

#### 4. Peranan *Maqāşid as-Syari'ah* Dalam Pengembangan Ilmu

Satria Effendi dalam menjelaskan peranan *maqāşid as-syari'ah* sebagaimana yang ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Sedangkan metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istiḥsan* dan *maşlahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāşid as-syari'ah*. *Qiyas* misalnya, baru dapat dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqāşid as-syari'ah*-nya yang merupakan alat logis (*'illat*) dari suatu hukum.

Ada tiga cara menurut Ibn 'Asyur untuk dapat mengetahui *maqāṣid as-Syarī'ah*.<sup>37</sup>

a. Melalui istiqrā', mengkaji *syarī'ah* dari semua aspek, dan ini ada dua macam:

- 1) Mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui *illat*nya. Dengan meneliti *illat*, *maqāṣid* akan dapat diketahui dengan mudah. Contoh; larangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, demikian juga larangan menawar sesuatu yang ditawarkan orang lain. *Illat* dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari situ dapat diambil satu tujuan/*maqṣad* yaitu langgengnya persaudaraan antara saudaranya seiman. Dengan berdasarkan pada maqṣad tadi maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut keinginannya itu.
- 2) Meneliti dalil-dalil hukum yang sama *illat*nya, sampai dirasa yakin bahwa *illat* tersebut adalah maqṣadnya, seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu *maqāṣid syarī'ah* adalah adanya kebebasan.

---

<sup>37</sup> Ibn 'Asyur, Moh Thahir, *Maqāṣid as-Syarī'at Al-Islamiyyah*, di tahqiq Moh Thahir al-Maysawi, h. 190-195

- b. Dalil-dalil Al-Qur'an yang jelas dan tegas dalalahnya yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan pada makna dahirnya.
- c. Dalil-dalil Sunnah yang mutawatir, baik secara ma'nawi atau amali.

Demikianlah ijihad dari seorang Ibn 'Asyur, yang dengan tegas menyatakan bahwa ilmu *maqāsid* bisa dijadikan alternatif dalam menggali hukum. Dengan menggunakan ilmu ini maka akan tercipta hukum fiqh yang hidup dan dinamis.